



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor : 68/Pid.Sus/2021/PN Kbr.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Hendri S. Pgl. Hendri als. Naro;  
Tempat Lahir : Solok;  
Umur / Tanggal Lahir : 43 tahun/ 29 Januari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Munggu Nyiur, Jorong Galagah, Nagari Muaro  
Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Dipersidangan telah ditunjuk penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa, yakni Sdr. Linda Herawaty, S.H., Ahad Maulia, S.H., Firman, S.H. dan Firdaus, S.H., Advokad / Pengacara pada Posbakumadin, yang beralamat di Jl. Raya Koto Baru No. 62, Kabupaten Solok, berdasarkan surat penetapan penunjukan penasihat hukum tertanggal 04 Mei 2021, Nomor : 68/Pen.Pid.Sus/2021/PN Kbr. ;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021 dan selanjutnya dilakukan penahanan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;

*Hal. 1 dari hal. 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa, yang pada pokoknya menuntut, supaya majelis hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri. S Pgl Hendri Als Naro terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melakukan perbuatan menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu Shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri. S Pgl Hendri Als Naro berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkoba Gol I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan palstik klip bening.
  - 1 (satu) unit handpone merek Xiaomi warna gold;
  - 1 (satu) unit handpone merek Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk nord kit yang berisikan kaca pirek dan pipet serta jarum sumbu;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (*pledooi*) yang berintikan supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa melalui penasihat hukumnya, penuntut umum memberikan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum, terdakwa melalui penasihat hukumnya secara lisan menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hendri. S Pgl Hendri Als Naro, pada hari Selasa tanggal

16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah ruangan di dalam bekas pabrik tahu di Jalan Napa Cupak, Dusun Napa, Jorong Koto Kaciak, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr UJANG KACIA (DPO) dan memberitahukan bahwa sdr UJANG KACIA sedang berada di rumah orang tuanya di Sawok Laweh dan meminta terdakwa untuk datang, yang mana kebiasaan sdr UJANG KACIA bila menghubungi terdakwa dan memberitahukan sedang berada di rumah orang tuanya sdr UJANG KACIA memiliki shabu untuk dijual, dan saat itu terdakwa berangkat ke rumah sdr UJANG KACIA di daerah Sawok Laweh dan tiba sekira pukul 20.00 Wib dan terdakwa langsung bertemu dengan sdr UJANG KACIA, kemudian terdakwa meminta shabu paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu sdr UJANG KACIA mengatakan kepada terdakwa, dikarenakan sdr UJANG KACIA hendak pergi maka sdr UJANG KACIA langsung menyerahkan paket shabu sebanyak 4 (empat) paket dan terdakwa menanyakan harganya berapa dan sdr UJANG KACIA mengatakan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan uang terdakwa hanya ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr UJANG KACIA mengatakan tidak masalah bila ada uang terdakwa baru dibayar atau hubungi sdr UJANG KACIA untuk mengirim uangnya. Dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr UJANG KACIA, kemudian shabutersebut terdakwa bawa ke Bekas Pabrik Tahu milik terdakwa yang berada di Jalan Napa Cupak Dusun Napa Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas 3 (tiga) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman yang dibungkus dengan plastik bening yang dilakukan oleh oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok pada tanggal 17 Februari 2021, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Berat Bersih (gr)	Sisih Labor (gr)	Persidangan (gr)
1	Paket 1	0,10	0,01	0,09
2	Paket 2	0,07	0,01	0,06

Hal. 3 dari hal. 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Paket 3	0,09	0,01	0,08
Jumlah		0,26	0,03	0,23

sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510 / 117 / DPKUKM / II-2021, tanggal 17 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh David Riza Lardo, A. Md, Penera pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok (Berita Acara terlampir dalam berkas perkara).

Berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai POM RI di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0173.K, tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni. MM, Koordinator Substansi Pengujian, NIP. 19650623 1993 03 2 001, dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (+) (Termasuk Narkotika Golongan I). (Laporan pengujian laboratorium terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa Hendri. S Pgl Hendri Als Naro, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah ruangan di dalam bekas pabrik tahu di Jalan Napa Cupak, Dusun Napa, Jorong Koto Kaciak, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr UJANG KACIA(DPO) dan memberitahukan bahwa sdr UJANG KACIA sedang berada di rumah orang tuanya di Sawok Laweh dan meminta terdakwa untuk datang, yang mana kebiasaan sdr UJANG KACIA bila menghubungi terdakwa dan memberitahukan sedang berada di rumah orang tuanya sdr UJANG KACIA memiliki shabu untuk dijual, dan saat itu terdakwa berangkat ke rumah sdr UJANG KACIA di daerah Sawok Laweh dan tiba sekira pukul 20.00 Wib dan terdakwa langsung bertemu dengan sdr UJANG KACIA, kemudian terdakwa meminta shabu paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu sdr UJANG KACIA mengatakan kepada terdakwa,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikarenakan sdr UJANG KACIA hendak pergi maka sdr UJANG KACIA langsung menyerahkan paket shabu sebanyak 4 (empat) paket dan terdakwa menanyakan harganya berapa dan sdr UJANG KACIA mengatakan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan uang terdakwa hanya ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr UJANG KACIA mengatakan tidak masalah bila ada uang terdakwa baru dibayar atau hubungi sdr UJANG KACIA untuk mengirim uangnya. Dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr UJANG KACIA, kemudian shabu tersebut terdakwa bawa ke Bekas Pabrik Tahu milik terdakwa yang berada di Jalan Napa Cupak Dusun Napa Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok.

Bahwa setelah paket shabu tersebut terdakwa dapatkan atau terima dari sdr UJANG KACIA paket shabu tersebut terdakwa bawa ke Bekas Pabrik Tahu milik terdakwa yang berada di Jalan Napa Cupak, Dusun Napa, Jorong Koto Kaciak, Nagari Muaro Paneh, Kec. Bukit Sundi, Kab. Solok, dan menyimpannya dengan cara memasukkan ke dalam saku belakang celana panjang sebelah kanan milik terdakwa yang tergantung di dinding ruang istirahat di dalam bekas pabrik tahu tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Munggu Nyiur, Jorong Galagah, Nagari Muaro Paneh, Kec. Bukit Sundi, Kab. Solok.

Bahwa paket yang tersangka terima saat itu adalah sebanyak 4 (empat) paket dan saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian paket shabu tersebut tinggal 3 (tiga) paket yang mana paket shabu yang satu lagi telah terdakwa gunakan sendiri pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 14.30 Wib di ruang istirahat tempat terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam bekas pabrik tahu milik terdakwa.

Bahwa tujuan terdakwa memasukkan paket shabu tersebut ke dalam saku belakang celana panjang sebelah kanan milik terdakwa yang tergantung di dinding ruang istirahat di dalam bekas pabrik tahu tersebut adalah supaya keluarga terdakwa atau orang lain tidak mengetahui bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas 3 (tiga) paket diduga berisikan Narkoba Golongan I bukan jenis tanaman yang dibungkus dengan plastik bening yang dilakukan oleh oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok pada tanggal 17 Februari 2021, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Berat Bersih (gr)	Sisih Labor (gr)	Persidangan (gr)
1	Paket 1	0,10	0,01	0,09
2	Paket 2	0,07	0,01	0,06
3	Paket 3	0,09	0,01	0,08
Jumlah		0,26	0,03	0,23

Hal. 5 dari hal. 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510 / 117 / DPKUKM / II-2021, tanggal 17 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh David Riza Lardo, A. Md, Penera pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok (Berita Acara terlampir dalam berkas perkara).

Berdasarkan Surat Laporan Pengujian Balai POM RI di Padang Nomor : 21.083.11.16.05.0173.K, tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni. MM, Koordinator Substansi Pengujian, NIP. 19650623 1993 03 2 001, dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (+) (Termasuk Narkotika Golongan I). (Laporan pengujian laboratorium terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Hendri. S Pgl Hendri Als Naro, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2021 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di sebuah ruangan di dalam bekas pabrik tahu di Jalan Napa Cupak, Dusun Napa, Jorong Koto Kaciak, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr UJANG KACIA (DPO) dan memberitahukan bahwa sdr UJANG KACIA sedang berada di rumah orang tuanya di Sawok Laweh dan meminta terdakwa untuk datang, yang mana kebiasaan sdr UJANG KACIA bila menghubungi terdakwa dan memberitahukan sedang berada di rumah orang tuanya sdr UJANG KACIA memiliki shabu untuk dijual, dan saat itu terdakwa berangkat kerumah sdr UJANG KACIA di daerah Sawok Laweh dan tiba sekira pukul 20.00 Wib dan terdakwa langsung bertemu dengan sdr UJANG KACIA, kemudian terdakwa meminta shabu paket seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu sdr UJANG KACIA mengatakan kepada terdakwa, dikarenakan sdr UJANG KACIA hendak pergi maka sdr UJANG KACIA langsung menyerahkan paket shabu sebanyak 4 (empat) paket dan terdakwa menanyakan harganya berapa dan sdr UJANG KACIA mengatakan Rp. 600.000,-

Hal. 6 dari hal. 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(enam ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan uang terdakwa hanya ada Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr UJANG KACIA mengatakan tidak masalah bila ada uang terdakwa baru dibayar atau hubungi sdr UJANG KACIA untuk mengirim uangnya. Dan saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr UJANG KACIA, kemudian shabu tersebut terdakwa bawa ke Bekas Pabrik Tahu milik terdakwa yang berada di Jalan Napa Cupak Dusun Napa Jorong Koto Kaciak Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok.

Bahwa setelah paket shabu tersebut terdakwa dapatkan atau terima dari sdr UJANG KACIA paket shabu tersebut terdakwa bawa ke Bekas Pabrik Tahu milik terdakwa yang berada di Jalan Napa Cupak, Dusun Napa, Jorong Koto Kaciak, Nagari Muaro Paneh, Kec. Bukit Sundi, Kab. Solok, dan menyimpannya dengan cara memasukkan ke dalam saku belakang celana panjang sebelah kanan milik terdakwa yang tergantung di dinding ruang istirahat di dalam bekas pabrik tahu tersebut, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di Munggu Nyiur, Jorong Galagah, Nagari Muaro Paneh, Kec. Bukit Sundi, Kab. Solok.

Bahwa paket yang terdakwa terima saat itu adalah sebanyak 4 (empat) paket dan saat terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian paket shabu tersebut tinggal 3 (tiga) paket yang mana paket shabu yang satu lagi telah terdakwa gunakan sendiri pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 14.30 Wib di ruang istirahat tempat terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam bekas pabrik tahu milik terdakwa.

Bahwa awalnya terdakwa merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol Fanta dengan menyambungkan beberapa pipet setelah itu terdakwa mengambil shabu tersebut dan memasukkan ke dalam kaca pirek yang sudah terdakwa siapkan setelah itu terdakwa menyambungkannya ke alat hisap yang terbuat dari botol fanta kemudian kaca pirek yang sudah berisi shabu tersebut terdakwa bakar dengan api yang kecil dan saat itu juga terdakwa menghisap pembakaran shabu tersebut dengan mulut melalui pipet yang tersambung dengan alat hisap botol fanta tersebut sehingga asap pembakaran shabu tersebut terdakwa hisap dan masuk kedalam tubuh terdakwa, setelah itu asap pembakaran tersebut terdakwa keluarkan kembali melalui mulut dan terdakwa melakukannya secara berulang-ulang sehingga shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis terbakar.

Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu tersebut adalah badan terdakwa terasa ringan.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan atas 3 (tiga) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman yang dibungkus dengan plastik bening yang dilakukan oleh oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok pada tanggal 17 Februari 2021, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari hal. 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Berat Bersih (gr)	Sisih Labor (gr)	Persidangan (gr)
1	Paket 1	0,10	0,01	0,09
2	Paket 2	0,07	0,01	0,06
3	Paket 3	0,09	0,01	0,08
Jumlah		0,26	0,03	0,23

sesuai dengan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510 / 117 / DPKUKM / II-2021, tanggal 17 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh David Riza Lardo, A. Md, Penera pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok (Berita Acara terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba, Nomor : 124 / TU-RS / SK / II / 2021, tanggal 16 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa terhadap pemeriksaan sampel urine milik terdakwa di dapatkan zat yang mengandung Narkoba, dengan hasil pemeriksaan urine mengandung Metamphetamin Positif. (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yosverizal.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, setelah membaca berita acara pemeriksaan keterangan tersebut selanjutnya menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2021, sekira pukul 17.00 Wib., bertempat di sebuah ruangan di dalam bekas pabrik Tahu di jalan Napa Cupak, Dusun Napa, Jorong Koto Kaciak, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit *handphone* merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk nord kit yang berisikan kaca pirek dan pipet serta jarum sumbu, dan 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold dipergunakan terdakwa untuk melakukan pembelian diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur-tiduran/istirahat;
- Bahwa tes urine terdakwa positif mengandung metanfetamina;

## 2. Saksi Robby Saputra.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, setelah membaca berita acara pemeriksaan keterangan tersebut selanjutnya menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2021, sekira pukul 17.00 Wib., bertempat di sebuah ruangan di dalam bekas pabrik Tahu di jalan Napa Cupak, Dusun Napa, Jorong Koto Kaciak, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit *handphone* merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk nord kit yang berisikan kaca pirek dan pipet serta jarum sumbu, dan 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold dipergunakan terdakwa untuk melakukan pembelian diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur-tiduran/istirahat;
- Bahwa tes urine terdakwa positif mengandung metanfetamina;

## 3. Saksi Nani Syaiful.

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, setelah membaca berita acara pemeriksaan keterangan tersebut selanjutnya menandatangani, dan saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2021, sekira pukul 17.00 Wib., bertempat di sebuah ruangan di dalam bekas pabrik Tahu di jalan Napa Cupak, Dusun Napa, Jorong Koto Kaciak, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti diakui sebagai milik terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mempunyai keluarga dengan 2 (dua) anak yang masih kecil;
- Bahwa terdakwa korporatif saat dilakukan penangkapan;  
Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi;  
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik, setelah membaca berita acara pemeriksaan keterangan tersebut selanjutnya menandatangani, dan terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan tersebut;
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2021, sekira pukul 17.00 Wib., bertempat di sebuah ruangan di dalam bekas pabrik Tahu di jalan Napa Cupak, Dusun Napa, Jorong Koto Kaciak, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh petugas kepolisian;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan platik klip bening dengan berat 0,26 gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit *handphone* merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk nord kit yang berisikan kaca pirek dan pipet serta jarum sumbu, dan 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
  - Bahwa terdakwa yang menunjukan petugas kepolisian keberadaan shabu di dalam celana panjang warna abu-abu yang digantung;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang tidur-tiduran/istirahat;
  - Bahwa tes urine terdakwa positif mengandung metanfentamina;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkotika tersebut dari Bujang Kancia dengan cara pembelian sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa membeli barang diduga narkotika tersebut pada hari Senin sebelum dilakukan penangkapan sejumlah 4 (empat) paket;
  - Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 14 Februari 2021, sekira pukul 19.30 Wib., Sdr. Bujang Kancia menghubungi terdakwa dan menyampaikan sedang berada di rumah orang tuanya di Saok Laweh dan meminta terdakwa untuk datang dan memberitahukan ada shabu untuk dijual;
  - Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Bujang Kancia sekira pukul 20.00 Wib., dan terdakwa meminta shabu paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Sdr. Bujang Kancia menyerahkan

Hal. 10 dari hal. 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada saya 4 (empat) paket shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Bujang Kancia;
- Bahwa Sdr. Bujang Kancia menyampaikan apabila ada uang baru dibayar;
- Bahwa terdakwa telah mengkonsumsinya dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol fanta dengan menggabungkan beberapa pipet, kemudian shabu dimasukan ke dalam kaca pirek;
- Bahwa kemudian terdakwa membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu dengan api yang kecil, selanjutnya terdakwa menghisap asap pembakaran shabu tersebut dengan mulut;
- Bahwa badan terasa enteng setelah mengkonsumsi shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin apapun mengenai shabu-shabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan platic klip bening dengan berat 0,26 gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit *handphone* merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk nord kit yang berisikan kaca pirek dan pipet serta jarum sumbu, dan 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan pula alat bukti/barang bukti berupa:

1. Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor : 510 / 117 / DPKUKM / II-2021, tanggal 17 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh David Riza Lardo, A. Md, Penera pada Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Metrologi Legal Kota Solok;
2. Surat Laporan Pengujian Balai POM RI di Padang Nomor : 21. 083.11.16.05.0173.K, tanggal 19 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni. MM, Koordinator Substansi Pengujian, NIP. 19650623 1993 03 2 001, dengan kesimpulan Metamfetamin : Positif (+) (Termasuk Narkotika Golongan I);
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine / Narkoba, Nomor : 124 / TU-RS / SK / II / 2021, tanggal 16 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Soufni Morawati, Sp. PK, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa terhadap pemeriksaan sampel urine milik terdakwa di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapatkan zat yang mengandung Narkoba, dengan hasil pemeriksaan urine mengandung Metamphetamin Positif;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan dipertimbangkan seperlunya telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2021, sekira pukul 17.00 Wib., bertempat di sebuah ruangan di dalam bekas pabrik Tahu, yang beralamat di jalan Napa Cupak, Dusun Napa, Jorong Koto Kaciak, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh petugas kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,26 gram yang berada dalam 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit *handphone* merk samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk nord kit yang berisikan kaca pirek dan pipet serta jarum sumbu;
2. Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan shabu-shabu dan tidak ada ijin dari yang berwenang, serta terdakwa tidak ada sakit yang harus mempergunakan shabu termaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta didukung barang bukti yang ada, setelah diteliti kebenarannya, selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut dalam bentuk alternatif yakni kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka majelis hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga terlebih dahulu, yang unsur-unsur pasalnya terdiri dari :

1. Setiap orang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika

Golongan I bagi diri sendiri ;

### Ad.1. Unsur "Setiap orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut pembuat undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hubungan dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah terdakwa Hendri S. Pgl. Hendri als. Naro sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan identitasnya secara lengkap tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dengan demikian terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya telah dapat memenuhi unsur "setiap orang" sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ;

### Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2021, sekira pukul 17.00 Wib., bertempat di sebuah ruangan di dalam bekas pabrik Tahu, yang beralamat di jalan Napa Cupak, Dusun Napa, Jorong Koto Kaciak, Nagari Muaro Paneh, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, telah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa oleh petugas kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,26 gram yang berada dalam 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit *handphone merk* samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk nord kit yang berisikan kaca pirek dan pipet serta jarum sumbu;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa, dirinya telah mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol fanta dengan menggabungkan beberapa pipet, kemudian shabu dimasukan ke dalam kaca pirek, kemudian terdakwa membakar kaca pirek yang sudah berisi shabu dengan api yang kecil, selanjutnya terdakwa menghisap asap pembakaran shabu tersebut dengan mulut;

Hal. 13 dari hal. 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Setelah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut terdakwa merasa tubuhnya terasa ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratories-pun terhadap barang bukti dan *urine* yang diperoleh dari terdakwa maupun contoh barang bukti yang didapati dari terdakwa positif mengandung *metamphetamine* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada keterkaitan dengan shabu dan tidak ada ijin dari yang berwenang, serta terdakwa tidak ada sakit yang harus mempergunakan shabu termaksud ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata terdakwa *telah secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata semua unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, dan berdasarkan alat bukti sah yang ada dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif ketiga tersebut, tepat dan adil diterapkan terhadap diri terdakwa, sehingga majelis tidak mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungan jawab pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang telah mereka lakukan, karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam ataupun untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan terhadap terdakwa, yang sekaligus diharapkan mampu menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas Psikotropika dan/atau Narkoba ;

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan diri sendiri maupun orang lain ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa majelis tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, menanggguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,26 gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold, 1 (satu) unit *handphone* merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk nord kit yang berisikan kaca pirek dan pipet serta jarum sumbu, dan 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu, yang dimohonkan oleh penuntut umum supaya dirampas untuk dimusnahkan, oleh karena beralasan permohonan penuntut umum tersebut untuk dikabulkan, terkecuali yang memiliki nilai ekonomis dan tidak bersifat membahayakan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka mereka harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Hendri S. Pgl. Hendri als. Naro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,26 gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok elektrik merk *nord kit* yang berisikan kaca pirek dan pipet serta jarum sumbu;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

**Seluruhnya** dinyatakan dirampas oleh negara selanjutnya untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna Gold;
- 1 (satu) unit *handphone* merk samsung warna hitam;

**Seluruhnya** dinyatakan dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 oleh Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Rizky Fachreza, S.H., dan Timbul Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh Muslim., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa secara daring dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Timbul Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Muslim.